

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Selama ini pengetahuan penulis mengenai kepustakaan termasuk skripsi belum menemukan topik yang membahas tentang topik yang penulis ingin teliti, terutama kepustakaan atau skripsi yang menggunakan bahasa Indonesia. Kebanyakan kepustakaan yang penulis temukan hanya membahas mengenai bentuk reaksi Jepang terhadap pemberlakuan Kebijakan Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tahun 2014 oleh Indonesia. Sedangkan topik yang penulis ingin teliti adalah mengenai faktor-faktor yang menyebabkan Jepang memprotes pemberlakuan Undang-Undang No.4 Tahun 2009 oleh Indonesia pada tahun 2014. Hal yang membuat penulis tertarik memilih menggunakan topik tersebut adalah Jepang yang memiliki posisi sebagai Negara maju, merasa terancam atas pemberlakuan kebijakan baru Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Batubara oleh Indonesia yang notabene kita ketahui sebagai Negara berkembang. Sikap Jepang yang merasa terancam semakin terlihat dengan aktifnya Jepang mencari solusi agar kebijakan baru tersebut tidak diberlakukan, baik melalui lobi bilateral, maupun bentuk ancaman Jepang dengan membawa peran institusi WTO (World Trade Organization).

B. Latar Belakang Masalah

Sumber daya mineral merupakan sebuah komoditi yang mempunyai nilai strategis dan menarik jika ditinjau dari perspektif ekonomi politik internasional. Hal ini karena sumber daya mineral sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk kebutuhan industri strategis, teknologi tinggi serta untuk memperoleh nilai tambah. Namun, sumber daya mineral merupakan sumber daya yang tak terbarukan, penggunaannya terus meningkat, dan persebarannya pun tidak merata di dunia. Sehingga, ketidakmerataan sumber daya mineral membuat beberapa Negara yang minim akan sumber daya mineral mencoba mensiasati dengan melakukan impor dan atau investasi sumber daya mineral di Negara yang memiliki sumber daya mineral melimpah¹.

Kondisi minimnya sumber daya mineral dan energi fosil (minyak, gas, dan batubara) pun dialami oleh Jepang. Cadangan energi yang tak signifikan serta produksi dalam negeri untuk bijih tembaga, bijih timah, bijih seng, dan bijih besi yang masing-masing hanya 0,1 persen, 4,8 persen, 2,2 persen, dan hampir 0 persen dari kebutuhan tahunan pada tahun 1999. Hal tersebut ditambah dengan besarnya alokasi sumber daya mineral yang Jepang miliki untuk menunjang periode pertumbuhan ekonomi yang pesat tahun 1960 mencapai 86 persen.

¹Bambang Pardiarto dan Ernowo, "Nikel, Komoditas Logam Strategis", Artikel dari Geomagz, Diakses dari http://geomagz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=372:nikel-komoditas-logam-strategis&catid=81:artikel-geologi-populer&Itemid=457 pada tanggal 19 Februari 2015.

Sehingga membuat Jepang mensiasati keadaan tersebut dengan cara mengimpor mineral mineral mentah dan batu bara sekaligus mengambil peluang investasi di dalamnya².

Pemerintah Jepang pun gencar mendorong kelompok bisnis untuk berinvestasi sebesar-besarnya dengan melirik investasi yang potensial dan bernilai strategis untuk mendorong perkembangan ekonomi dalam negerinya pasca ambruknya bubble economy. Tidak hanya itu, agar semua perhatian negara tercurah untuk pembangunan ekonomi, Jepang berusaha membuat stabilitas negara dengan menekan peran oposisi dan memperkuat peran dan pengaruh elit pembangunan yang terdiri dari birokrasi-politisi-pengusaha (swasta). Dari ketiganya terjalin dalam hubungan kerjasama yang dikenal dengan “Japan Inc” atau sering disebut dengan nama segitiga besi (iron triangle). Adapun prinsip kerja dari Iron Triangle adalah bantuan dan perlindungan serta promosi bagi kelompok pengusaha atau bisnis Jepang oleh birokrasi dan politisi³.

Belajar dari pengalaman kegagalan ekonomi Jepang era bubble economy, Pemerintah Jepang berusaha lebih fleksible terhadap pasar, memprioritaskan kebijakan industri aktif untuk pertumbuhan ekonomi serta untuk meningkatkan daya saing internasionalnya di pasar dunia. Semua sumber-sumber kekuatan

² Hooman Peimani, “Japan Country Overview Location and Size”, Artikel dari Encyclopedia of the Nations, Diakses dari <http://www.nationsencyclopedia.com/economies/Asia-and-the-Pacific/Japan.html> pada tanggal 26 Februari 2015.

³ Uni Sagena, “Pergeseran Model dan Pembangunan Ekonomi Developmental State Jepang”, Jurnal Sosial-Political vol.6, no. 12 (2005): 60, Diakses dari [http://portal.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/03/jsp_vol6_no12_unisagena%20\(03-14-13-04-13-13\).pdf](http://portal.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/03/jsp_vol6_no12_unisagena%20(03-14-13-04-13-13).pdf) pada tanggal 30 April 2015.

Jepang dikerahkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan cepat. Untuk maksud tersebut, maka pemerintah Jepang secara sistematis melakukan intervensi melalui kebijakan-kebijakan makroekonomi, yaitu pada sektor industri, perdagangan, dan finansial. Pemerintah Jepang telah memberikan prioritas pada industri bernilai tinggi dan berdasarkan pada teknologi⁴. Prioritas industri bernilai strategis tersebut salah satunya berupa industri otomotif dan industri pemurnian mineral tambang.

Jepang pun kemudian menjadikan Indonesia sebagai partner perdagangan dibidang pertambangan mineral mentah. Hubungan keduanya telah terjalin semenjak Indonesia belum merdeka melalui Pemerintah Hindia-Belanda yang saat itu sedang menduduki Indonesia. Hubungan tersebut semakin baik dengan adanya Economic Partnership Agreement yang didalamnya memuat kerja sama bidang energi dan sumber daya mineral pada tahun 2007. Sampai pada tahun 2009 hubungan tersebut menjadi kurang baik atas keputusan Indonesia untuk mengundangkan Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang pertambangan Mineral Batubara.

Maksud dari Pemerintah Indonesia mengundangkan Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang mineral batubara dengan beberapa pertimbangan yaitu⁵:

⁴ *Ibid*, Hlm. 60.

⁵ Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, Dokumen, Diakses dari <http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2009/4TAHUN2009UU.HTM> pada tanggal 20 Februari 2015.

- a. Bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;
- b. Bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;
- c. Bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan;

Adapun dasar yang menjadi rujukan Kebijakan UU No.4 Tahun 2009 adalah UUD 1945 pasal 33 ayat 3 bahwa :

“ Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat ”.

Namun, Kebijakan UU No.4/2009 membuat banyak investor asing maupun lokal protes termasuk Jepang. Mereka memprotes kebijakan tersebut untuk diberlakukan, karena sebagai negara yang bekerjasama dibidang ekonomi, bentuk aksi protes tersebut dikarenakan karena adanya kekhawatiran terjadinya kerugian. Jepang merupakan Negara yang telah lama mengimpor sumber daya mineral mentah dari Indonesia. Aksi protes tersebut semakin terlihat serius dengan ancaman Jepang melaporkan Indonesia ke World Trade Organization (WTO), jika Indonesia tetap akan memberlakukan kebijakan Undang-Undang No.4 Tahun 2009.⁶

C. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jabarkan di atas, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut : “Mengapa Jepang Memprotes Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral Batubara di Indonesia ? ”

⁶Septian Deny. (2014). *Jepang Ancam Laporan ke WTO, RI Tak Gentar*. Artikel periodical, Diakses dari <https://bisnis.liputan6.com/read/2031500/jepang-ancam-lapor-ke-wto-ri-tak-gentar> pada tanggal 20 Februari 2015.

D. Kerangka Teoritik

Untuk membantu menjawab pokok permasalahan diatas, diperlukan sebuah teori dan konsep. Teori merupakan pernyataan seorang ahli yang menginformasikan antara satu fenomena dengan fenomena lainnya. Beberapa fungsi dari teori adalah (1) untuk menjelaskan dalam mencari jawaban sebab-akibat. (2) untuk mengontrol agar tidak berdampak buruk. (3) untuk memprediksi dalam membuat keputusan dan kesimpulan agar lebih cepat dan usefull. (4) untuk memformulasikan konsep. Sedangkan konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu obyek, sifat obyek atau fenomena dan merupakan kata yang melambangkan suatu gagasan yang ditemukan oleh ilmuwan hubungan internasional berdasarkan kesepakatan.⁷ Teori yang penulis gunakan untuk membantu menganalisa pokok permasalahan diatas adalah:

1. Domestic Politics

Domestic politics merupakan suatu rencana tindakan atau strategi yang di bentuk oleh pembuat keputusan, yang mana para aktor pembuat keputusan tersebut terdiri dari the executive branch of government; the legislative branch; the judicial branch; political parties, their factions and wings; businesses and business coalitions; political action group; domestic interest group; the media;

⁷ Mohtar Masoed, "Ilmu Hubungan Internsional Disiplin dan Metodologi", (Jakarta: LP3ES, 1990), Hlm. 185-187.

unions; state governments; powerful/influential individuals; epistemic communities; religious groups; and criminal and terrorist forces (domestic).

Domestic politics juga dapat dipengaruhi oleh aktor diluar pembuat keputusan, yaitu other nation-states, treaty alliances, multinational corporations, international non-governmental organizations, intergovernmental organizations, transgovernmental coalitions, foreign media, foreign powerful/influential individuals, foreign epistemic communities, foreign courts, dan foreign criminal and terrorist forces⁸.

Domestic politics juga merupakan variable yang sangat berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri jika ditinjau dari sisi *level of analysis*. Hal tersebut seperti yang Hudson katakana bahwa kebijakan luar negeri merupakan kepanjangan tangan dari domestic politic. Adapun yang menjadi fokus untuk melihat politik domestik suatu negara adalah rezimnya. "...the regime itself may predispose the nation to particular syndromes of domestic politics". Dalam artian bahwa dalam melihat sebuah rezim, maka juga akan memperhatikan struktur yang ada dalam politik domestiknya. Struktur kemudian akan berkenaan dengan proses, serta proses tersebut terbentuk karena adanya kepentingan. Yang mana kepentingan dalam suatu negara secara berbeda dipengaruhi oleh perdagangan sesuai dengan posisi kompetitif mereka di dunia dan perekonomian nasional; mereka melobi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang sesuai dengan

⁸ Valerie M. Hudson, "Foreign Policy Analysis, Classic and Contemporary Theory", Rowman & Littlefield; Ch.5 (pp.141-160)

kepentingan mereka⁹. Kontroversi muncul dalam menentukan kepentingan-kepentingan dan kemudian menghubungkannya dengan proses pengambilan keputusan.

S. Rogowski dalam bukunya yang cukup penting menggunakan model perdagangan Stoper-Samuelson menjelaskan, bahwa untuk memprediksi bahwa mereka yang dukungan faktornya langka dalam negara mereka akan lebih memilih proteksionisme, sementara mereka yang faktor-faktornya berlimpah akan mendukung perdagangan bebas. Kemudian, Frieden berpendapat bahwa ketika kekuatan tertentu (teknologi, geografi) menghambat mobilitas faktor-faktor produksi, ia menjadi terikat pada industri tertentu. Yang mana semua peserta industri mempunyai kepentingan dalam pelestarian dan pertumbuhan, dan akan bekerjasama meskipun terdapat perbedaan dalam cara pandang mereka. Konsentrasi kepentingan juga akan berlaku jika ada kelompok-kelompok yang mendapatkan keuntungan besar dari ekspor sehingga dapat memimpin perlawanan terhadap proteksionis. Dalam kepentingan nasional terdapat beberapa unsur selain kesejahteraan ekonomi, yaitu kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, dan keamanan militer. Namun dalam pembahasan ini penulis memposisikan penelitian ini pada unsur ekonomi.

Dalam penelitian ini, penulis mencoba menjelaskan permasalahan yang ada dengan menggunakan teori domestic politics. Jepang merupakan negara yang

⁹ Walter Carlsnaes, Thomas Risse, and Beth A Simmons, *Handbook Hubungan Internasional*, (Bandung: Nusa Media, 2013), Hlm 641.

menganut sistem politik monarkhi konstitusi dengan parlemen bikameral. Dalam proses pembuatan kebijakan, politisi-birokrasi-kelompok bisnis sangat berpengaruh dalam sistem politik di Jepang.

Sehingga ketiganya sering disebut dengan *Iron Triangle*. Hubungan ketiganya berusaha bekerjasama saling menguntungkan agar ekonomi Jepang dapat berkembang dengan baik. Sehingga jika, salah satu dari ketiganya mendapat kesulitan keduanya akan memberikan bantuan dan dukungan. Salah satunya pada bentuk protes kelompok bisnis Jepang menolak Undang-Undang No.4 Tahun 2009 milik Indonesia. Kelompok Bisnis Jepang menyampaikan keadaan tersebut melalui MITI. MITI merupakan salah satu birokrasi negara berperan sebagai kunci dalam mengatur ekonomi. MITI menetapkan tujuan-tujuan untuk industri-industri yang lebih spesifik dan memberikan arah bagi pertumbuhan industri Jepang. Sehingga MITI berusaha merundingkan permasalahan tersebut dengan para pembuat keputusan lainnya. Sampai pada akhirnya Pemerintah Jepang mengutus Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yoshinori Katori untuk melakukan *lobbying* sampai kepada ancaman pelaporan ke World Trade Organization sampai kepentingan mereka dapat dipertahankan.

Pasalnya UU tersebut, dianggap akan mengganggu proses impor bahan mineral mentah bagi Jepang. Seperti yang telah penulis jelaskan dalam latar belakang masalah, bahwa Jepang merupakan negara yang minim akan sumber daya mineral, dan mencoba mensiasati kekurangannya dengan melakukan impor mineral mentah dari negara yang memiliki sumber daya mineral melimpah, seperti

Indonesia. Bentuk dukungan pemerintah Jepang terhadap kelompok bisnis merupakan sebuah keterkaitan yang menunjukkan adanya kerjasama dalam proses pembuatan keputusan untuk menciptakan perekonomian Jepang yang berkembang.

2. Interest Group

Interest group (kelompok kepentingan) merupakan sejumlah orang yang memiliki kesamaan sifat, sikap, kepercayaan dan atau tujuan, yang sepakat mengorganisasikan diri untuk melindungi dan mencapai tujuan. Selain memiliki sistem keanggotaan yang jelas, mereka juga memiliki pola kepemimpinan, sumber keuangan untuk membiayai kegiatan, dan pola komunikasi baik ke dalam maupun luar organisasi.

Kelompok kepentingan memusatkan perhatian pada bagaimana mengartikulasikan kepentingan tertentu pada pemerintah, sehingga pemerintah menyusun kebijakan yang menampung kepentingan kelompok¹⁰. Berdasarkan

¹⁰ Ramlan Surbakti, "Memahami Ilmu Politik", (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999), Hlm. 109-110.

gaya dan metode mengajukan kepentingan, Gabriel Almond membedakan kelompok kepentingan menjadi empat tipe, tipe tersebut yaitu¹¹:

a.) Kelompok Kepentingan Anomik

Kelompok kepentingan anomik merupakan kelompok kepentingan yang melakukan kegiatan-kegiatannya secara spontan dan hanya berlangsung seketika. Hal itu dikarenakan kelompok kepentingan ini tidak memiliki norma-norma dan nilai-nilai yang secara jelas. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan kelompok ini biasanya menggunakan cara-cara yang non konvensional; seperti pemogokan, demonstrasi, huru-hara, kerusuhan, konfrontasi, dan lain-lain. Disamping itu kelompok kepentingan ini tidak terorganisir dengan rapi, sehingga ketika kelompok kepentingan ini telah berhasil dalam mengajukan tuntutan-tuntutan atau kepentingannya kelompok ini akan segera bubar dengan sendirinya. Namun, jika kelompok ini gagal untuk menempatkan kepentingan-kepentingan dalam sistem politik, maka kelompok kepentingan ini pada gilirannya akan mencetuskan tindakan-tindakan kekerasan atas perasaan yang tidak puas agar kepentingan-kepentingan atau tuntutan-tuntutannya mendapatkan tempat di dalam sistem politik.

Perilaku atau tindakan yang anomis ini sering muncul di dalam masyarakat yang mempunyai karakteristik yang kompleks dan penuh dengan konflik-konflik yang hebat.

¹¹ Haryanto, "Sistem Politik: Suatu Pengantar", (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1982), Hlm. 75-81.

b.) Kelompok Kepentingan Non Assosiasional

Kelompok kepentingan non assosiasional merupakan kelompok kepentingan yang sifatnya temporer (terbentuk apabila terdapat kepentingan yang sama untuk diperjuangkan). Setelah melakukan kegiatan, kelompok ini langsung bubar dengan sendirinya, seperti kelompok suku, ras, dan kedaerahan. Adapun cara-cara yang digunakan oleh kelompok kepentingan non assosiasional untuk dapat mencetuskan kepentingan-kepentingan kelompok biasanya dilakukan melalui pertemuan-pertemuan tidak resmi atau informal. Dengan melalui pertemuan yang tidak resmi, kelompok ini berusaha menciptakan keadaan sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi para pembuat keputusan sebelum kebijaksanaan diambil.

c.) Kelompok Kepentingan Institusional

Kelompok kepentingan institusional merupakan kelompok kepentingan yang bersifat formal, terorganisir secara rapi dan teratur, serta memiliki fungsi-fungsi sosial dan politik untuk mengartikulasikan kepentingan. Keanggotaan kelompok ini terdiri dari orang-orang yang profesional di bidangnya. Sehingga untuk masuk menjadi anggota kelompok kepentingan tipe ini diperlukan persyaratan formal yang telah ditentukan terlebih dahulu. Kelompok kepentingan ini muncul dari dalam lembaga-lembaga politik dan pemerintahan. Kuat lemahnya

pengaruh kelompok kepentingan tipe ini ditentukan oleh basis organisasi kelompok tersebut di dalam masyarakat.

d.) Kelompok Kepentingan Assosiasional

Kelompok kepentingan assosiasional merupakan kelompok kepentingan yang memiliki struktur organisasi yang formal dan tahap seleksi berdasarkan prosedur yang teratur. Kelompok kepentingan ini biasanya muncul pada masyarakat atau negara yang telah maju, dan biasanya merupakan masyarakat atau negara industri. Hebatnya jika kelompok kepentingan ini dibiarkan berkembang maka akan cenderung menentukan perkembangan kelompok-kelompok kepentingan tipe lainnya.

Dari tipe kelompok kepentingan diatas, masing-masing mempunyai perbedaan cara untuk mencapai dan mempengaruhi para pembuat keputusan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan tujuan pada tiap-tiap kelompok kepentingan satu dengan yang lainnya. Adapun berikut merupakan ringkasan tentang saluran-saluran yang dipergunakan oleh kelompok-kelompok kepentingan dalam menyalurkan tuntutan-tuntutan mereka¹²:

¹² *Ibid*, Hlm. 82-85.

1. Demonstrasi dan kekerasan

Demonstrasi merupakan salah satu saluran yang biasanya dipergunakan oleh kelompok kepentingan anomik. Bentuk saluran ini di dalamnya berupa konfrontasi, huru-hara, kerusuhan, dan lain-lain. Namun tidak menutup kemungkinan bentuk saluran ini dipergunakan oleh kelompok kepentingan lain ketika sudah tertutup kemungkinan saluran-saluran yang telah mereka gunakan.

2. Hubungan pribadi

Hubungan pribadi merupakan bentuk saluran yang biasanya ditempuh melalui hubungan keluarga, hubungan asal sekolah atau almamater, atau hubungan yang sifatnya kedaerahan. Oleh sebab itu, biasanya saluran ini dipergunakan oleh kelompok kepentingan non asosiasional, namun juga tidak menutup kemungkinan saluran ini dipergunakan oleh kelompok kepentingan lain.

3. Perwakilan langsung

Perwakilan langsung merupakan saluran kepentingan dalam badan legislatif atau birokrasi. Sehingga, sangat tidak menutup kemungkinan kelompok kepentingan secara langsung dan terus menerus mengkomunikasikan kepentingannya. Terlebih lagi jika dalam perwakilan langsung terdapat anggota kelompok kepentingan yang duduk di dalam badan legislative ataupun eksekutif. Biasanya saluran ini banyak dipergunakan oleh kelompok kepentingan

institusional yang sering mempunyai hubungan erat dengan para pembuat keputusan atau kebijakan.

4. Media massa

Media masa merupakan saluran kepentingan berupa televisi, radio, surat kabar, dan majalah yang digunakan untuk mengkomunikasikan kepentingan-kepentingan dari kelompok kepentingan. Peran dan fungsi saluran ini dapat berbeda dalam mengkomunikasikan kepentingan-kepentingan dari kelompok kepentingan sesuai pada masyarakat atau negara masing masing. Jika dalam masyarakat atau negara yang menganut paham demokratis, peran media merupakan sebagai penyalur utama segala kepentingan ataupun tuntutan serta merupakan sarana yang dapat mempengaruhi para pembuat keputusan atau kebijaksanaan, maka pada masyarakat atau negara yang menganut otokratis media sangat terkontrol ketat oleh pihak penguasa.

5. Partai politik

Partai politik merupakan saluran yang wajar dalam mengkomunikasikan kepentingan atau tuntutan, karena partai politik mempunyai salah satu fungsi sebagai sarana untuk mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan. Namun partai politik mempunyai tingkat keefektivitasan yang dipengaruhi oleh faktor ideologis dan struktur organisasinya.

6. Badan legislatif, kabinet dan birokrasi

Saluran kepentingan melalui badan legislatif, cabinet, dan birokrasi merupakan saluran yang memegang peranan cukup penting dalam menyalurkan kepentingan-kepentingan atau tuntutan-tuntutan, karena hubungan dengan birokrasi diberbagai tingkatan ataupun departemen mempunyai arti sangat penting, terlebih jika wewenang pembuatan keputusan dilimpahkan ke cabang-cabang birokrasi.

Penggunaan konsep interest group atau kelompok kepentingan dalam permasalahan yang penulis ingin ungkapkan sebagai berikut: bentuk protes jepang terhadap Indonesia atas pengundangan UU No.4/2009 Tentang Mineral Batubara tidak dapat dipisahkan atas adanya peran kelompok kepentingan bisnis yang sangat tidak setuju jika UU tersebut diundangkan. Hal itu karena, kelompok bisnis jepang telah lama menjadikan Indonesia sebagai mitra impor dan investasi bahan mineral mentah. Hubungan tersebut telah berlangsung sejak masa pendudukan Indonesia dibawah Pemerintah Hindia-Belanda. Impor tersebut terutama bidang bijih nikel yang merupakan sebagai bahan utama dalam industri manufaktur, otomotif, dan teknologi Jepang. Tentunya jika kebijakan UU No.4/2009 resmi diimplementasikan, pengusaha Jepang khawatir industri yang ia miliki akan mengalami penurunan produksi dan nilai keuntungan.

Sebagai kelompok kepentingan assosiasional pengusaha Jepang menggunakan saluran badan legislatif, kabinet, dan birokrasi untuk menyalurkan kepentingan atau tuntutan. Hal itu merupakan sebuah kewajiban, mengingat sistem pemerintah Jepang dikenal dengan *Iron Triangle*, yang mana hubungan ketiganya saling menguntungkan dan *interconnected*. Kelompok bisnis Jepang melalui MITI dan duta besar Jepang untuk Indonesia Yoshinori Katori, berusaha melobi Indonesia dengan menyampaikan keadaan Jepang yang sedang mengalami masalah yang cukup besar akibat pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Diharapkan lobi tersebut dapat menyalurkan kepentingan atau tuntutan yang kelompok bisnis usung.

E. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka teori di atas, maka penulis mencoba menyimpulkan dugaan sementara dari rumusan masalah yang ditetapkan, bahwa Jepang memprotes pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 karena : Dengan diundangkannya UU No.4 Tahun 2009 oleh Indonesia akan mengganggu kepentingan pengusaha Jepang terkait pasokan bahan baku industri Jepang. Mengingat selama ini Jepang telah lama mengimpor bahan baku untuk Industrinya terutama nikel melalui Indonesia sebagai alternatif dari kekurangannya dibidang sumber daya mineral. Karena bagi Jepang, impor bahan mineral mentah sangat penting untuk menyokong perkembangan industri manufaktur, otomotif, dan teknologinya.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang membuat Jepang memprotes atas pemberlakuan Undang-Undang No.4 tahun 2009 Tentang Mineral Batubara tahun 2014 di Indonesia.
2. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kelompok bisnis Jepang dalam kebijakan politik dalam negeri.
3. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Indonesia memberlakukan Undang-Undang No.4 Tahun 2009
4. Sebagai syarat kelulusan program strata 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian dalam skripsi ini adalah pada tahun awal mula dibentuknya Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Mineral Batubara, sampai tahun 2014 dimana tahun tersebut merupakan tahun diimplementasikannya kebijakan baru tersebut. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan apabila penulis menjelaskan masalah diluar batasan tersebut untuk memperkuat dan dapat dijadikan data pendukung penulisan agar lebih relevan.

H. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif. Metode penelitian ini mempunyai sifat deskriptif dan induktif. Pada metode ini penelitian fenomena berdasarkan data yang ada, data tersebut berupa studi pustaka (buku, jurnal, koran, majalah, dan sumber lainnya) yang teruji kevalidannya dengan memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitas¹³.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan *study* pustaka dan internet. Sehingga penulis menggunakan data sekunder yang berupa literature buku, surat kabar, website yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

3. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang penulis gunakan dalam meneliti penelitian ini adalah deduktif. Metode deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan. Metode deduktif biasanya digunakan dalam

¹³ Gumilar R. Somantri, "Memahami Metode Kualitatif (Makara-Sosial Humaniora-Vol.9)", 2005, hlm.57-65, Diakses dari <http://journal.ui.ac.id/index.php/humanities/article/viewFile/122/118> Pada tanggal 23 Februari 2015.

sebuah penelitian disaat penelitian berangkat dari sebuah teori yang kemudian dibuktikan dengan pencarian fakta¹⁴.

I. Sistematika Penulisan

Secara garis besarnya penulis membagi sistematika penulisan tugas akhir ini menjadi lima Bab. BAB I merupakan Pendahuluan, yang memuat: Latar belakang masalah, Tujuan penelitian, Rumusan masalah, Kerangka teori, Hipotesa, Metode penelitian, Sistematika Penulisan, dan Kerangka Penulisan. Bab II akan dijabarkan Sejarah Hubungan Bilateral Jepang-Indonesia dengan menjelaskan bidang kerjasama ekonomi dan pertambangan. Selanjutnya di Bab III penulis menjelaskan Pro dan Kontra Pemberlakuan Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Mineral Batubara dengan menjabarkan pembahasan Undang-Undang No.4 Tahun 2009 serta Tanggapan Pemerintah Jepang dalam Merespon Kebijakan Undang-Undang No.4 Tahun 2009. Sedangkan di Bab VI penulis menjelaskan tentang Resiko Pemberlakuan Undang-Undang No.4 Tahun 2009 bagi Jepang terutama pembahasan Reduksi Posisi Ekonomi Jepang dan Reduksi Posisi Internasional. Pada pembahasan Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari penulisan tugas akhir (skripsi).

¹⁴Awang Ramadhani, "Pengantar Diskusi pada Mata Kuliah Metode Penelitian Bahasa", Artikel Online, Diakses dari <http://www.slideshare.net/awangramadhani/metode-penelitian-34580254> pada 24 Februari 2015.